



Strategi Perencanaan Pengembangan Industri Halal Menuju Era Revolusi Industri Dan Society 5.0 Oleh Al Jam'iyatul Washliyah

Burhanuddin Al-Butary¹, Andri Soemitra², Zuhri Nawawi³, Alfi Amelia⁴

¹Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah

^{2,3}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

⁴Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

burhanuddin@umnaw.ac.id*

Abstrak

Peradaban dunia ilmu pengetahuan dan teknologi kini menuju Era revolusi industri 4.0 dan society 5.0, dibutuhkan kesiapan masyarakat dunia untuk bisa menghadapinya, khususnya di Indonesia mayoritas penduduknya adalah muslim yang membutuhkan produk-produk halal. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplor strategi perencanaan pengembangan industri produk halal oleh Al Jam'iyatul Washliyah menuju era industri 4.0 dan society 5.0. Metodologi yang digunakan yaitu pendekatan studi literatur terhadap artikel jurnal nasional dan internasional, maupun buku dan literatur lainnya terkait industri produk halal. Temuan utama yang dihasilkan dalam penelitian ini, bahwa pada tahun 2021 ini era globalisasi bisnis produk halal tidak dipungkiri lagi telah menjadi sektor yang berkontribusi besar pada perekonomian dunia. Sektor produk halal menjadi bidang yang turut mendominasi bisnis perdagangan global. Dengan potensi pasar yang besar, yaitu masyarakat muslim dunia saat ini sudah melebihi 1,6 miliar, juga didukung berkembangnya gaya hidup halal masyarakat non-muslim, menyebabkan potensi pasar produk halal semakin meningkat. Dari hasil penelitian ini diharapkan organisasi Al Jam'iyatul Washliyah sebagai organisasi masyarakat Islam ketiga terbesar di Indonesia setelah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dapat mengembangkan amal usahanya pada industri produk-produk halal. Produk industri halal akan dapat diterima dan diminati masyarakat sendiri dan bisa menjadi andalan komoditi ekspor, mampu menggerakkan sektor riil. Industri produk halal menjadi jawaban dari segala bentuk pekerjaan di bidang pengadaan kebutuhan masyarakat yang membutuhkannya dan bisa merespon tantangan zaman modern di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Namun Al-Washliyah perlu melakukan strategi perencanaan pengembangan industri produk halal, karena ini sesuai dengan ajaran Islam.

Kata kunci: Al-Washliyah, Produk halal, Strategi, Industri.

1. Pendahuluan

Di dalam artikel bertajuk Strategi Pengembangan Industri Produk Halal "Halal Products Industry Development Strategy", bahwa penekanan strategi dilakukan dengan mengedepankan pada pembangunan aspek industri produk halal domestic dan menciptakan jaringan bisnis pada market global yang akan menumbuhkembangkan industri produk halal Indonesia merajai market global. (Lady Yulia Kementerian Agama Republik Indonesia email: lady.yulia17@gmail.com dalam jurnal Bimas Islam Vol.8. No.I 2015). Dalam konteks industri halal yang menjadi kebutuhan mutlak bagi masyarakat Muslim, dimana menjadi tantangan menghadapi era revolusi industri dan society 5.0 adalah kesiapan masyarakat Muslim dalam menghadirkan, mengelola, dan mengembangkan industri produk halal tersebut. Peradaban manusia akan terus dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti digambarkan pada era revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Pertanyaannya adalah siapakah organisasi masyarakat Islam di Indonesia menghadapinya? Apa

yang disebut masyarakat 5.0? Istilah ini bermula dari tahun 2016, sebuah inisiatif yang diusulkan oleh kabinet Jepang dalam dalam Rencana Dasar Sains dan Teknologi ke-5, dengan visi untuk menciptakan "Masyarakat Super Cerdas" (MSC). Ini dianggap sebagai MSC yang diposisikan sebagai tahap perkembangan kelima pada masyarakat manusia. Bertolak dari sejarah peradaban manusia yaitu : sebelumnya masyarakat pemburu/ pengumpul, agraria, industri, dan informasi. MSC mewakili masyarakat berkelanjutan yang terhubung oleh teknologi digital yang hadir secara rinci dengan berbagai kebutuhan masyarakat itu. MSC menyediakan barang atau layanan yang diperlukan untuk orang-orang yang membutuhkannya pada saat dibutuhkan dan dalam jumlah yang diperlukan, sehingga memungkinkan warganya untuk hidup aktif dan nyaman melalui layanan berkualitas tinggi tanpa memandang usia, jenis kelamin, wilayah, bahasa, dan sebagainya. Pemerintah Jepang mempresentasikan visinya tentang Society 5.0, bersama dengan pameran oleh perusahaan-perusahaan pendukung dari Jepang, di CeBIT 2017, festival bisnis Eropa untuk inovasi

dan digitalisasi yang mencakup digitalisasi bisnis, pemerintah, dan masyarakat dari segala sudut. (Sumber : <https://ee.uui.ac.id/2020/07/06/mengenal-society-5-0-sebuah-upaya-jepang-untuk-keamanan-dan-kesejahteraan-manusia/>)

Meskipun demikian harus disakui, bahwa secegangih apapun teknologi, digitalisasi hanyalah sarana, manusia akan tetap sebagai aktor utama, tetap penting. Oleh sebab itu fokus yang kuat dipertahankan pada pemangunan masyarakat yang membuat bahagia serta memberi rasa nilai. Dalam hal ini posisi organisasi masyarakat Islam menjadi strategis yang memiliki amal usaha baik pendidikan, dakwah dan soial lainnya. Organiasi masyarakat Islam seperti Al Jam'iyatul Washliyah tentu diharapkan dapat berperan dalam kontribusinya tethadap masyarakat baik jasmaniyan maupun rohaniyah. Tulisan ini akan membahas bagaimana strategi perencanaan pengembangan industri produk halal menuju era revolusi indsurtiu 4.0 dan sociiety 5.0.

2. Literatur

Maqashid Syariah.

Syariat Islam berasal dari Allah swt dengan menurunkan kitab suci Alquran al-karim dan sempurna telah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad saw. Itu sebabnya filosofi ekonomi Islam adalah *at-Tauhid wa al-‘adalah, wa al-maṣlahah*. Dengan demikian ekonomi Islam pada hakikatnya sempurna, tiada, adil dan mengutamakan kemaslahatan. Perilaku ekonomi yang diharapkan baik ketika akan memulai proses, di dalam proses maupun sesudah proses tetap mengacu kepada maqasid syariah. Dalam kaidah fiqih disebutkan: “*al-umûru bimaqâsidihâ*, tiap-tiap urusan itu tergantung pada niat (apa yang dimaksud). Kata *maqâsid syari’ah* terdiri dari dua kata *idâf dan mudâfun ilaihi*. *Maqâsid* merupakan kata jamak dari yang artinya adalah maksud dan tujuan. Dengan demikian menurut penulis aktivitas ekonomi dalam perspektif Islam mulai dari perencanaan produksi, distribusi dan konsumsi dibutuhkan konsep sebagai dasar bertindak, atau supaya dalam bertindak berdasarkan konsep. Konsep dimaksud adalah konsep syariah yang bersumber kepada Alquran dan hadis. Konsep maqasid syariah merupakan teori perumusan (istinbât) hukum dengan menjadikan tujuan penetapan hukum syara’ sebagai referensinya yang dalam hal ini temanya dalah masalah. Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Abdul Wahab Khalaf, mengerti dan memahami tentang maqasid syariah dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam memahami

redaksi Alquran dan Sunnah, membantu mmenyelesaikan dalil yang saling bertentangan (*ta’arûḍal-adillah*), dan sangat penting lagi untuk menetapkan suatu hukum dalam sebuah kasus yang ketentuan hukumnya tidak tercantum dalam Alquran dan Sunnah jika menggunakan kajian semantik (kebahasaan).

Terkait pembahasan indutri produk halal, dimana halal merupakan penting dalam menjaga tercapainya maqasid syariah. Dalam tataran teoritis oleh para ilmuwan (ulama) terkemuka seperti Al-Imam al-Ghazali dan puncak kematangan maqasid syariah tersebut terjadi pada abad ke 8 H yaitu di tangan al-Syathibi dengan kitabnya yang bernama al-Muwâfaqât yang mengembangkan melalui pendekatan analitis-induktif (*tahlîlî-istiqrâ’i*). Di antaranya kontribusi al-Syathibi; (a) membangun ushul fikih di atas dasar-dasar maqâshid; (b) tokoh pertama yang menambahkan maqâshid al-mukallaf (tujuan-tujuan seorang mukallaf) ke dalam tema maqâshid; (c) tokoh yang menawarkan metodologi yang dengannya tujuan-tujuan Tuhan akan diketahui secara komprehensif, secara eksplisit tidak memperkenankan ijtihad sebelum menguasai *Maqâshid al-mukallaf*, dan masih banyak lainnya.

Maqasid syariah ini sudah lazim diketahui yang terangkum dalam 5 bagian; *hifdzu al-din* (agama), *al-nafs* (jiwa), *an-nasl* (keturunan), *al-mal* (harta) dan *al-‘aqaal* (akal). Dalam hal ini diharapkan kepatuhan umat terhadap maqasid syariah tersebut, sehingga dapat terwujud kesejahteraan dan kebahagiaan dunia dan akhirat.

Strategi.

Menurut Mamduh, strategi adalah penetapan tujuan jangka panjang yang dasar dari suatu organisasi dan pemilihan alternatif tindakan dan alokasi sumberdaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Strtaegi menekankan pada aksi atau tindakan untuk mencapai tujuan dan juga pada tujuan itu sendiri. Strategi dibedakan dengan taktik yang memiliki ruang lingkup yang lebih sempit dan waktu yang lebih singkat, walaupun pada umumnya kedua kata tersebut sering dicampuradukkan. Strategi merupakan sekumpulan cara secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksaan gagasan, sebuah perencanaan dalamkurun waktu tertentu..

Dalam menentukan strategi suatu perusahaan, ada tiga komponen penting yang selalu dipertimbangkan, yaitu:

Distinctive competence (kompetensi yang berbeda), yaitu sesuatu yang dimiliki oleh perusahaan yang menjadi kelebihanannya dibandingkan dengan perusahaan lain.

Scope (ruang lingkup), yaitu lingkungan di mana perusahaan atau organisasi beraktivitas. *Resource deployment* (distribusi sumber daya), yaitu cara perusahaan mendistribusikan sumber daya yang dimiliki untuk menerapkan strategi perusahaan.

Strategi pada level bisnis adalah alternatif strategi yang dilakukan perusahaan sehubungan dengan persaingan bisnis yang dijalankannya pada setiap unit bisnis. Strategi pada level ini memfokuskan pada operasi yang relevan untuk unit bisnis tertentu. Jika perusahaan mempunyai beberapa unit usaha yang bergerak di beberapa pasar yang berbeda, maka strategi korporasi akan diperlukan. Unit bisnis dibiarkan menentukan strateginya sendiri sedangkan manajemen puncak mengawasi unit bisnis agar konsisten dengan strategi korporasi. Strategi fungsional ditujukan untuk fungsi-fungsi organisasi, seperti fungsi pemasaran, keuangan, riset, dan pengembangan operasi dan sumberdaya manusia. Bagi perusahaan, strategi tidak hanya untuk memperoleh profit, tetapi juga untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan di masa yang akan datang. Proses penyusunan strategi terdiri dari 3 fase, yaitu:

Penilaian keperluan penyusunan strategi; hal ini dilakukan dengan memberikan penilaian terhadap efektifitas strategi yang telah dijalankan dengan cara mempertimbangkan kelebihan dan kekurangannya. Analisis situasi; hal ini dilakukan untuk mengetahui kondisi lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Salah satu cara untuk menganalisis lingkungan perusahaan ini dilakukan dengan analisis SWOT, yaitu untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi oleh perusahaan.

Pemilihan strategi; setelah dilakukan analisis situasi, maka perusahaan mengambil strategi yang tepat dari beberapa alternatif yang ada. Alternatif strategi terbagi tiga, yaitu strategi yang cenderung mengambil resiko, strategi yang cenderung menghindari resiko, dan strategi yang memadukan antara mengambil dan menghindari resiko (*turn-around strategy*). Untuk mencapai tujuan, perlu dilakukan perencanaan strategis dengan melakukan

proses formulasi misi dan tujuan, analisis tujuan dan strategi yang sedang dilakukan, identifikasi kesempatan yang strategis, pengambilan keputusan, implementasi keputusan, dan terakhir evaluasi dan pengendalian strategis.

Menurut Hughes dalam Riyadi (2004:280) Perencanaan Strategis itu meliputi komponen-komponen sebagai berikut :

Pernyataan misi dan tujuan umum (*overall mission and goals statement*), yang dirumuskan oleh para pimpinan (eksekutif) manajemen dan menekankan pemikiran strategis yang dikembangkan dengan target-target ke depan.

Analisis lingkungan (*environmental scan or analysis*), dengan mengidentifikasi dan menilai serta mengantisipasi faktor-faktor eksternal dan kondisi yang harus diperhitungkan untuk bahan memformulasikan strategi organisasi. Memeriksa keadaan dan sumber daya internal (*internal profile and resource audit*), dengan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan organisasi, sehingga dapat dipertimbangkan dalam penyusunan perencanaan strategis.

Memformulasikan, mengevaluasi, dan menyeleksi strategi (*the formulation, evaluation, and selection of strategies*). Melaksanakan dan mengawasi rencana strategis (*the implementation and control of the strategic plan*).

Tuntutan Syariah Terhadap Produk Halal.

Islam adalah agama yang mengatur semau hal dalam kehidupan, di dalam Alquran dan Hadis sebagai sumber utama ajaran Islam dijelaskan petunjuk agar manusia mempersiapkan diri dan keluarga menuju kehidupan akhirat yang lebih baik dan kelal terhindar dari siksa api neraka, dan masuk ke dalam surga tempat puncak kenikmatan yang itidaada tara d akhirat. Firman Allah Swt dalam surat at-Tahrim : 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْأَجْجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ
مَا يُؤْمَرُونَ ٦

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan” (Q. S. Al-Tahrim: 66; 6).

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ١٦٨

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu” (Q. S. Al-Baqarah : 2; 168).

Secara jelas dapat difahami dari kedua ayat tersebut merupakan perintah agar taat pada perintah dan larangan Allah Swt., memerlihara diri dari siksa api neraka. Kemudian perintah agar memakan yang halal lagi baik. Sudah barang tentu untuk mendapatkan alat pemuas kebutuhan baik berupa produk dan jasa adalah melalui produksi industri. Hanya saja aktivitas industri dan memproduksi yang dituntut syariah adalah yang halal dan baik.

Era Revolusi Industri 4.0 dan society 5.0.

Di dalam sebuah webinar salah seorang nara sumber menjelaskan, berdasarkan riset *World Economic Forum* (WEF) 2020, terdapat 10 kemampuan utama yang paling dibutuhkan untuk menghadapi era revolusi industri 4.0, yaitu bisa memecahkan masalah yang kompleks, berpikir kritis, kreatif, kemampuan manajemen manusia, bisa berkoordinasi dengan orang lain, kecerdasan emosional, kemampuan menilai dan mengambil keputusan, berorientasi kecerdasan emosioanal, kemampuan mengedepankan pelayanan, kemampuan negosiasi, serta fleksibilitas kognitif. Kemampuan ini juga relevan dalam menghadapi Society 5.0.

Society 5.0 dibuat sebagai solusi dari Revolusi 4.0 yang ditakutkan akan mendegradasi umat manusia dan karakter manusia. Di era Society 5.0 ini nilai karakter harus dikembangkan, empati dan toleransi harus dipupuk seiring dengan perkembangan kompetensi yang berfikir kritis, inovatif, dan kreatif. Society 5.0 bertujuan untuk mengintegrasikan ruang maya dan ruang fisik menjadi satu sehingga semua hal menjadi mudah dengan dilengkapi *artificial intelegent*.”

Society 5.0 menawarkan masyarakat yang berpusat pada manusia yang membuat seimbang antara kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial melalui sistem yang sangat menghubungkan melalui dunia maya dan dunia nyata. Menurut perdana menteri Jepang, Shinzo Abe menjelaskan dalam *World Economic Forum* (WEF), “Di *society 5.0* itu bukan lagi modal, tetapi data yang menghubungkan dan menggerakkan segalanya, membantu mengisi kesenjangan antara yang kaya dan

yang kurang beruntung. Layanan kedokteran dan pendidikan, dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi akan mencapai desa-desa kecil.

Al Jam’iyatul Washliyah.

Berbagai taktik dan strategi biasa dijumpai di dalam organisasi dalam upaya mencapai tujuan yang diinginkan oleh baik organisasi profit maupun nonprofit, seperti organisasi kemasyarakatan Islam disingkat Ormas Islam. Ini menunjukkan betapa pentingnya memilih dan menentukan strategi pengelolaan suatu usaha di dalam organisasi. Fenomena organisasi-organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam yang tumbuh berkembang dari waktu ke waktu pada umumnya masih perlu strategi menghadapi perkembangan zaman dimana ilmu pengetahuan dan teknologi terus bekemanga pesat. Salah satu dari ormas Islam dimaksud adalah Al Jam’iyatul Washliyah disingkat Al-Washliyah. Al-Washliyah merupakan organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Provinsi Sumatera Utara, dan terbesar ketiga di Indonesia setelah Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. (Sumber : ¹www.kabarwashliyah.com). Kiprah dan eksistensi NU, Muhammadiyah, dan Al-Washliyah sebagai ormas terbesar di Indonesia memang sudah tidak diragukan lagi. Melalui berbagai amal usahanya Al Jam’iyatul Washliyah sejak lahir pada tanggal 30 Nopember 1930 di Medan terus bertkembang hingga kini antara lain bidang pendidikan, dakwah, sosial, dan peningkatan ekonoi umat.

3. Metodologi

Penelitian yang dilakukan ini tergolong studi literatur dan lapangan. Oleh karena itu, objek penelitian adalah objek di lapangan yang mampu memberikan informasi tentang studi penelitian. Dalam hal ini Al Jam’iyatul Washliyah, adalah objek penelitian dengan fokus pada Strategi Perencanaan Pengembangan Industri Halal Menuju Revolusi Industri 4.0 Dan Society 5.0 . Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis, melalui: a) ketekunan pengamatan, b) triangulasi data, dan c) kecukupan referensi.

4. Hasil Dan Pembahasan

Temuan utama yang dihasilkan dalam penelitian ini, bahwa smpai pada tahun 2021 ini era globalisasi bisnis produk halal tidak dipungkiri lagi telah menjadi sektor yang berkontribusi besar pada perekonomian dunia. Sektor produk halal menjadi bidang yang turut mendominasi bisnis perdagangan

global. Dengan potensi pasar yang besar, yaitu masyarakat muslim dunia saat ini sudah melebihi 1,6 miliar, juga didukung berkembangnya gaya hidup halal masyarakat non-muslim, menyebabkan potensi pasar produk halal semakin meningkat. Dari hasil penelitian ini diharapkan organisasi Al Jam'iyatul Washliyah sebagai organisasi masyarakat Islam ketiga terbesar di Indonesia setelah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dapat mengembangkan amal usahanya pada industri produk-produk halal. Produk industri halal akan dapat diterima dan diminati masyarakat sendiri dan bisa menjadi andalan komoditi ekspor, mampu menggerakkan sektor riil. Industri produk halal menjadi jawaban dari segala bentuk pekerjaan di bidang pengadaan kebutuhan masyarakat yang membutuhkannya dan bisa merespon tantangan zaman modern di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Namun Al-Washliyah perlu melakukan strategi perencanaan pengembangan industri produk halal, karena ini sesuai dengan ajaran Islam.

Islam mengatur semua hal tentang kehidupan manusia. Semuanya tertuang dalam Alquran, sebuah pedoman menjalani kehidupan bagi umat, sebagai rahmatan lil alamîn, termasuk mengenai aturan dalam mengonsumsi sesuatu. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Alquran surat at-Tahrim : 66; 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan” (Q. S. Al-Tahrim: 66; 6).

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ١٦٨

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu” (Q. S. Al-Baqarah : 2; 168).

”Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan.” Untuk

masyarakat Muslim perlu memiliki dan menjalankan proses industri halal tersebut.

Dalam Islam, halal dan baik adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya berpengaruh besar dalam pembentukan psikis dan fisik manusia, begitu juga perilaku dan pembentukan akhlak. Hal ini menjadi tolak ukur dari cerminan penilaian awal yang mempengaruhi perilaku seseorang, karena makanan dan minuman bagi umat Islam tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan secara lahiriah saja, akan tetapi juga bagian dari kebutuhan spiritual yang mutlak dipenuhi. 3 Hadits Nabi saw menjelaskan hal ini, seperti yang diriwayatkan sahabat Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah saw bersabda: “Perut adalah telaga bagi raga. Pembuluh-pembuluh darah berujung padanya. Jika perut sehat, pembuluh-pembuluh itu akan sehat. Sebaliknya, jika perut sakit, pembuluh darah pun akan ikut sakit.” (HR Thabrani).

Berkenaan dengan hal ini, Imam al-Ghazali mengumpamakan urusan makanan dalam agama, ibarat fondasi pada sebuah bangunan. Menurutnya, jika fondasi itu kuat dan kokoh, maka bangunan itu pun akan berdiri tegak dan kokoh. Demikian sebaliknya, apabila pondasi itu lemah dan rapuh, niscaya bangunan itu pun akan ambruk dan runtuh. Secara etimologi, halal berarti melepaskan, menguraikan, membubarkan, memecahkan, membebaskan dan membolehkan. Sedangkan secara terminologi, kata “halal” adalah sesuatu dengannya terurailah buhul yang membahayakan, dan Allah memperbolehkan untuk dikerjakan. 4 Halal juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang bebas dari komponen yang dilarang bagi umat muslim untuk mengonsumsinya. Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal memuat beberapa definisi yang dapat menjadi rujukan dalam mengartikan produk halal. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang berharga yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Sedangkan produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syari'ah Islam. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, produk diolah dari berbagai bahan mentah dan baku dengan berbagai teknik dan metode modern sehingga produk jadi yang dihasilkan sulit untuk ditelusuri kehalalannya. Untuk itulah pemeriksaan dan sertifikasi halal produk menjadi sangat penting. Melalui sertifikasi halal, status kehalalan suatu produk dapat diketahui secara pasti sehingga kepentingan konsumen muslim untuk memilih produk sesuai syari'ah Islam akan terjamin. Sertifikasi halal juga merupakan bentuk perlindungan

Pemerintah dalam memberikan ketenteraman batin bagi masyarakat. Produk halal diperoleh melalui rangkaian kegiatan meneliti dan memilah kehalalan produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.

Adapun yang dimaksud dengan bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan produk. Kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk dibuktikan dengan sertifikat halal, atau dikenal dengan sebutan Jaminan produk halal. Pentingnya sertifikasi halal didorong oleh keinginan konsumen untuk mengikuti aturan atau keinginan mereka untuk diterima sebagai bagian dari meningkatnya tuntutan global. Sertifikat dan logo halal tidak hanya menjamin terhadap apa yang mereka konsumsi atau gunakan menurut hukum Islam tetapi juga mendorong manufaktur untuk memenuhi standar halal. Saat ini banyak perusahaan pangan dan kosmetik, dan lainnya di berbagai negara, dimana kalangan masyarakat Muslim menginginkan prooduk-produk tersebut yang memnuhi kriteria hala dan baik tersebut.

Oleh sebab itu dalam konteks strategi perencanaan pengembangan industri produk halal menjadi hal penting, termasuk yang dilakukan oleh organisasi masyarakat Islam itu sendiri, maupun yang sudah lulus sertifikasi kehalalannya.

Apakah faktor-faktor penghambat dalam perencanaan pengembangan industri halal?

Untuk menjawab pertanyaan yang diajukan, berdasarkan penelitian (Tika Widiastuti Pusat Komunikasi dan Informasi Publik, Universitas Airlangga, 2020), bahwa hasil analisis ANP menunjukkan bahwa permasalahan utama pengembangan industri halal yaitu aspek sumber daya manusia yang akan berdampak baik pada cepatnya perkembangan industri halal karena memberikan persepsi dan pemahaman yang lebih baik tentang pasar. Selain sumber daya manusia, kendala selanjutnya yaitu infrastruktur dan produksi. Infrastruktur menjadi sebuah hambatan dalam pengembangan industri halal. Hambatan Infrastruktur berkaitan dengan implementasi dari JPH seperti peraturan, sistem, prosedur, hingga jumlah lembaga penjamin halal. Prioritas selanjutnya adalah kebijakan dan sosialisasi. Selanjutnya, perumusan strategi dalam pengembangan industri halal berdasarkan pemetaan hambatan yang telah dilakukan. Strategi ini dinamakan Strategi Integrasi Industri Halal yang memiliki tujuan yaitu memaksimalkan peran setiap pelaku ekonomi. Pelaku

ekonomi tersebut antara lain, pemerintah, konsumen, investor dan industri.

Strategi Integrasi Industri Halal mencakup dua hal. Pertama, mengkaji faktor-faktor yang dapat meningkatkan preferensi perusahaan atau produsen di industri halal untuk mendapatkan sertifikasi halal, hal ini dapat didorong oleh permintaan di pasar terutama di Indonesia yang mayoritas umat muslim cenderung menganggap bahwa semua produk yang beredar adalah produk halal. Karenanya, pengecekan label halal pada suatu produk yang akan dikonsumsi belum menjadi prioritas. Kedua, Menganalisis peran setiap pelaku dalam industri halal. Pemerintah sebagai regulator dapat memaksimalkan dalam merumuskan regulasi terutama dalam sertifikasi halal terutama dalam membuat perusahaan lebih pemerintah mempertahankan sertifikasi halal. Kemudian, Konsumen dengan memaksimalkan terkait urgensi mengkonsumsi produk berlabel halal maka akan mendorong produsen untuk memperhatikan jaminan halal atas produknya. Kemudian, lembaga keuangan Syariah sebagai investor. Muhamed, N. A., et. Al. (2014) menjelaskan, bahwa kolaborasi industri dapat mengarah pada sistem yang harmonis yang dapat saling mendukung dan investor memiliki peran untuk menyalurkan dana jangka panjangnya ke industri halal lainnya.

Kemudian peran industry, dimana minimnya keterlibatan umat Islam dalam industri tersebut dapat menurunkan citra negara sebagai negara yang memiliki potensi besar untuk menjadi pemain utama dalam industri halal, khususnya dalam jangka panjang. Pekerja dan produsen Muslim diharapkan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang praktik halal, serta standar hukum dan etika Islam. Hal ini dapat mendorong berkembangnya jumlah produk dan perusahaan yang berusaha mendapatkan sertifikasi halal. (Sumber : Penulis Tika Widiastuti Informasi detail dari tulisan ini dapat dilihat pada: <https://giapjournals.com/hssr/article/view/2906> (Obstacles and Strategies in Developing Halal Industry: Evidence From Indonesia)

Dalam konteks organisasi masyarakat Islam, bagaimana usaha organisasi agar perangkat dan masyarakat dapat bukan hanya mengenal produk halal akan tetapi menjadi bagian dari pelaku industri halal dalam aktivitasnya?

Hal ini berguna untuk pengembangan usaha dan sosialisasi pengembangan industri tersebut. Dengan adanya literasi yang baik dari nasyarakat terhadap pentingnya indsutri halal akan memudahkan baik

bagi pihak organisasi maupun masyarakat dalam melakukan merencanakan kerjasama yang saling menguntungkan, dan prinsip saling tolong menolong (' ta'awun') untuk melakukannya.

Bagaimana strategi perencanaan pengembangan industri halal ini oleh organisasi masyarakat Islam (Nirlaba) menuju era revolusi industri 4.0 dan society 5.0?

Untuk menjawab pertanyaan yang diajukan, kita perhatikan pengertian dari Revolusi industri yang ditandai dengan kemunculan superkomputer, robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi, cloud computing sistem big data, rekayasa genetika dan perkembangan newteknologi yang memungkinkan manusia untuk lebih mengoptimalkan fungsi otak (Sumber : World Economic Forum). Sedangkan era society 5.0 adalah sebuah masyarakat yang berpusat pada manusia yang menyeimbangkan kemajuan ekonomi dan teknologi dengan menyelesaikan masalah melalui sistem yang mengintegrasikan dunia nyata dan ruang siber (Sumber : Pidato Sinzo Abe dan World Economic Forum) di Davos, Januari 2018.

Dari kedua pengertian di atas dapat dibayangkan bagaimana peran profesi Akuntan di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0 yaitu suatu situasi dan kondisi jauh lebih canggih dari gambaran keadaan sekarang. Lahirnya industri 4.0 harus diimbangi oleh kemampuan manusia guna menciptakan nilai baru dan menyelesaikan masalah pada kehidupan sehari-hari dengan memanfaatkan teknologi informasi dan peralatan terotomatisasi berbasis *machine learning* dan *artificial intelligence* (Schwab, 2016).

Pemerintah Indonesia menyiapkan rancangan strategi nasional pengembangan industri yang didasarkan kepada 3 hal yaitu; 1) Membangun struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat dan berkeadilan; 2) Membangun industri yang memiliki daya saing tinggi di tingkat global dan 3) Membangun Industri yang berbasis inovasi dan teknologi (Kemenprin, 2015).

Inovasi merupakan kata kunci dari pengembangan Industri yang memiliki daya saing di Indonesia, yang harus ditunjang oleh tiga unsur yaitu: 1) Kebijakan Pemerintah, 2) Keterlibatan Masyarakat Industri secara berkesinambungan, serta 3) Riset Perguruan Tinggi berbasis industri.

Dari uraian di atas dapat difahami bahwa industri halal dari situasi dan kondisi kecil sederhana hingga

dalam bentuk usaha yang besar tetap melibatkan peran organisasi masyarakat Islam. Demikian seterusnya pada era revolusi industri dan society 5.0. Strategi perencanaan pengembangan industri halal oleh organisasi masyarakat Islam (Nirlaba) menuju era revolusi industri 4.0 dan society 5.0 tidak boleh tidak harus hijrah dari tak biasa di bidang dakwah, pendidikan, dan sosial serta ekonomi umat kepada memahami teknologi tinggi yang diprediksi akan terjadi pada era revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Dalam konteks Al-Washliyah, yang memiliki lima amal Al-Washliyah yang dapat digunakan sebagai strategi perencanaan penerapan akuntansi syariah. Ada lima macam amal usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi bernama Panca Amal Al Washliyah ini, yaitu:

- 1) Pendidikan dan kebudayaan.
- 2) Dakwah dan kaderisasi.
- 3) Amar makruf nahi munkar.
- 4) Panti asuhan dan fakir miskin.
- 5) Ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Melalui lembaga pendidikan dan budaya, dari Taman Kanak-Kana hingga Perguruan Tinggi, Al-Washliyah dapat mempersiapkan santri, santriwati dan lainnya, yang diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan terkait industri halal sehingga siap menghadapi era revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0. Dari segi dakwah dan kaderisasi, melalui para Da'i dan pelatih Sumber Daya Manusia diharapkan dapat menambah khazanah literasi pemahaman syariah, termasuk bidang industri halal, dan mensosialisasikannya di kalangan Washliyin dan masyarakat pada umumnya. Dari segi amar makruf nahi munkar, melalui penegakan disiplin, dan aturan organisasi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Al-Washliyah diharapkan dapat menambah khazanah motivasi mengamalkan agama. Demikian pula bidang ekonomi dan kesejahteraan umat, melalui Bank PT. BPRS Al-Washliyah diharapkan dapat memajukan ekonomi syariah, dimana industri halal adalah bagian penting dalam didukung oleh pembiayaan yang besar. Dengan begitu mengoptimalkan peran strategis yang disebut panca amal Al-Washliyah tersebut dapat merupakan strategi perencanaan pengembangan industri halal. Dari dengan perkataan lain kelima panca amal usaha Al-Washliyah tersebut dapat disebut keistimewaan bagi organisasi Al-Washliyah sebagai organisasi masyarakat Islam. Ini bisa menjadi strategi bagi Al-Washliyah membangun dan mengembangkan organisasi menjadi lebih besar dan sukses dari sekarang menuju era revolusi industri dan society 5.0. Demikian pula bisa dijadikan bagian dari

strategi perencanaan pengembangan industri halal oleh Al-Washliyah dan organ-organ bahagiannya.

5. Kesimpulan

Organisasi masyarakat Islam di Indonesia dapat mengambil peran kontribusi terhadap industri halal, sebagai bagian dari bangkitnya sistem pekerjaan berdasarkan syariah. Industri halal menjadi jawaban dari segala bentuk kebutuhan umat terhadap produk halal yang bisa merespon tantangan zaman modern di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Diharapkan organisasi Al Jam'iyatul Washliyah sebagai organisasi masyarakat Islam ketiga terbesar di Indonesia setelah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dapat mengembangkan amal usahanya pada industri produk-produk halal. Produk industri halal akan dapat diterima dan diminati masyarakat sendiri dan bisa menjadi andalan komoditi ekspor, mampu menggerakkan sektor riil. Industri produk halal menjadi jawaban dari segala bentuk pekerjaan di bidang pengadaan kebutuhan masyarakat yang membutuhkannya dan bisa merespon tantangan zaman modern di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0.

6. Rekomendasi

Al-Washliyah perlu melakukan strategi perencanaan pengembangan industri produk halal, karena ini sesuai dengan ajaran Islam.

Daftar Rujukan

- Adiwarman Karim, 2007. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Alamsyah, Halim. 2012. Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia: Tantangan Dalam Menyongsong MEA 2015. Disampaikan dalam Ceramah Ilmiah Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Milad ke-8 IAEI, 13 April 2012
- Alim, Mohammad, N. 2011. Akuntansi Syariah Esensi, Konsep, Epistemologi, Dan Metodologi. *Jurnal Investasi* Vo, 7 No, 2 Hal 154-161.
- Amir Machmud Rukmana, 2010. *Bank Syariah (Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris Di Indonesia)*, Jakarta: Gelora Aksara Pratama.
- Al-Syatiby, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah, Kairo: Mustafa Muhammad, t.th., jilid II .
- Al-Syatibi, Abu Ish'aq Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad al-Lakhmi. al-Muwafaqat. al-Mamlakah as-Sa'udiyah al-'Arabiyyah: Dar 'Affan, cet. 2, 1997
- Bank Indonesia. 2002. Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia, Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia.

- Bank Indonesia. 2012. Kajian Model Bisnis Perbankan Syariah, Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah.
- Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia nomor 5/8/PBI/2003 tentang penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
- Bramanto Djohanoputro, 2006. *Manajemen Risiko Terintegrasi*, Jakarta: Penerbit PPM.
- BN. Marbun, 2003. *Kamus Manajemen*, Jakarta: Muliasari.
- Ernie Trisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, 2012. *Pengantar Manajemen*, Edisi Pertama, Cet. VI, Jakarta: Kencana.
- Hardiwinoto. 2006. Standar Akuntansi Syariah (Paradigma Baru Sistem Akuntansi Di Indonesia) Value Added, Vol.2, No. 2.
- IAI. 2013. Pemegang SAS. Retrieved 03 23, 2014, from Sertifikasi Ikatan Akuntan Indonesia (Sertifikasi IAI)
- <http://iaisertifikasi.blogspot.com/p/pemegang-psak.html?view=sna-pshot>
- Kasule, Omar Hasan. 2009. Epistemologi Islam Dan Integrasi Ilmu Pengetahuan Pada Universitas Islam: Epistemologi Islam Dan Proyek
- Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh. Jakarta: Prenada, cet. IV, Jilid. 2, 2008.
- Syarifuddin, 2008 : 231, dalam Muhammad Zaki dan Bayu Tri Cahya. Aplikasi Maqashid Asy-Syari'ah Pada Sistem Keuangan dalam jurnal BISNIS, Vol. 3, No. 2, Desember 2015.
- Isa Anshori, "Maqāshid Al-Syari'ah Sebagai Landasan Etika Global", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 01, No. 01, (Maret 2009), h. 16., dalam Moh Nasuka Subaid, *Jurnal Iqtishodunap*- ISSN: 2252-5661, e-ISSN: 2443-0056 | 223 Maqāshid Syari'ah sebagai Koridor Pengelolaan Perbankan Syariah
- Hanafi, *Manajemen, ... Ibid*, h. 147.
- Sule dan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, h. 13
- <http://new.widyamataram.ac.id/content/news/menghadapi-era-society-50-perguruan-tinggi-harus-ambil-peran#.YYdX3YgzBIU>.
- Sumber : ©HumasWidyaMataram Tweet, Rabu, 2020-11-25-14:49:25 WIB Diakses pada tanggal 10-11-2021.
- Sumber : Tweet, Rabu, 2020-11-25-14:49:25 WIB